

## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR DALAM *PLATFORM* *MARKETPLACE***

#### **A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang Universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>10</sup> Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam pandangan J. C. T. Simorangkir<sup>11</sup> Hukum dimaknai sebagai seperangkat peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Secara kebahasaan<sup>12</sup> perlindungan memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur dengan tindakan melindungi; pihak-pihak yang melindungi; cara-cara melindungi. Oleh sebab itu “perlindungan” mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu dengan pendekatan tertentu pula.

Secara sederhana<sup>13</sup> perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan atau diserobot oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

---

<sup>10</sup> GOD Carma. *Perlindungan Hukum*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2018. h. 17-18. Diakses pada 26 Juni 2023.

<sup>11</sup> Pengertian Hukum Menurut J.C.T. Simorangkir. 2021. Sumber: <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-hukum-menurut-j-c-t-simorangkir-beserta-fungsi-dan-jenis-jenisnya-1vpGkqzdtxf/full> Diakses pada 26 Juni 2023

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Setiono<sup>14</sup> berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dalam pandangan Muchsin<sup>15</sup> perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Allisa. *Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*. Sumber: <https://www.gamedia.com/literasi/perlindungan-hukum/> Diakses pada 26 Juni 2023

Philipus M. Hadjon<sup>16</sup> berpendapat perlindungan hukum adalah hak dan kewajiban yang diberikan kepada seseorang atau kelompok melalui mekanisme hukum atau kebijakan untuk melindungi kepentingan dan hak hak subjek hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan melalui berbagai cara, termasuk pembatasan undang-undang terhadap tindakan yang melanggar hak individu.

Selain itu, perlindungan hukum juga dapat berupa hak khusus yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk melindungi hak-hak subjek hukum, melalui penggunaan perangkat hukum, meliputi 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>17</sup>

1. Preventif Perlindungan hukum preventif sebagai suatu sistem yang menghasilkan keputusan hukum yang bertujuan untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Sistem ini dapat mencakup berbagai aspek hukum, termasuk pengaturan aturan, peraturan hukum, dan praktik hukum yang menghasilkan keputusan hukum yang dapat mencegah berbagai masalah hukum yang mungkin terjadi di masa depan. Sistem ini fokus pada pencegahan, bukan pada penyelesaian masalah hukum yang sudah ada.
2. Represif perlindungan hukum ini didasarkan pada prinsip ketertiban hukum dan menggunakan ancaman sanksi sebagai pendekatannya. Prinsip ini mencakup berbagai cara, termasuk penahanan, pencabutan izin, pidana, dan pengadilan. Ini berfokus pada pemulihan keadilan

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Octalina. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*. 2014. h. 1-22. Diakses pada 26 Juni 2023

yang hilang dan menyediakan jaminan bahwa pelanggar hukum akan dikenakan sanksi yang sesuai untuk tindakannya.

Dengan adanya bentuk preventif mempunyai tujuan agar tidak menjadi korban tindak pidana dijamin dengan adanya perlindungan hukum. Sedangkan represif termasuk perlindungan terhadap korban untuk mengganti penderitaan atau kerugian yang dialami seseorang yang menjadi korban kejahatan dengan memperoleh santunan atau jaminan.

## **B. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak.<sup>18</sup> Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian maupun karena undang-undang (Pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Jika dirumuskan secara berlainan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, dengan membuat perjanjian maka salah satu atau

---

<sup>18</sup> J.Satrio. *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. h.2

lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan.<sup>19</sup>

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat ketentuan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jadi, perjanjian dapat dianggap bagi para pihak sebagai suatu undang-undang yang materinya sangat konkret dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendak sendiri.<sup>20</sup>

Menurut Subekti, Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu

---

<sup>19</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Pada Umumnya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. h.42.

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. h.11.

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>21</sup>

Pengertian perjanjian menurut Van Dunne adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>22</sup> Dalam perjanjian tersebut, dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.<sup>23</sup>

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdara. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara, yaitu:

“jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk

---

<sup>21</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995. h.1-2.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 1991. h. 98.

<sup>23</sup> Salim.H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000. h.161.

penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.<sup>24</sup>

Secara umum jual beli menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi. Seiring perkembangan zaman bentuk transaksi jual beli berkembang dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*.

Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. *Online shop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.<sup>25</sup>

Perjanjian jual beli *online* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *servis providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu

---

<sup>24</sup> Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. h.7

<sup>25</sup> Azhar Muttaqin. *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Universitas Muhammadiyah. 2009. h.2

*internet*.<sup>26</sup> Sedangkan dalam pengertian lain perjanjian jual beli *online* adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak.<sup>27</sup>

Pada transaksi jual beli melalui *internet*, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”

## 2. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara atau sering disebut perjanjian khusus. Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu kita bisa mengelompokkan

---

<sup>26</sup> Sudut Hukum. *Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce)*. Sumber: [www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html](http://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html) Diakses pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 20.30

<sup>27</sup> Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. BPF. Yogyakarta. 2009. h.2

suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdata tentang jenis perikatan.

Untuk membuat ketentuan-ketentuan didalam perjanjian/kontrak, harus ada unsur-unsur yang dapat dijadikan acuan.<sup>28</sup>. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Unsur *esensialia*.

Unsur *esensialia* adalah unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian, sehingga tanpa hal pokok tersebut perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Sebagai contoh, unsur *esensialia* pada perjanjian jual beli adalah adanya barang dan harga. Contoh dalam perjanjian pinjam meminjam adalah adanya barang yang dipinjam dan jumlah/ nilai barang yang dipinjam.

2. Unsur *naturalia*.

Unsur *naturalia* adalah ketentuan umum yang tidak bersifat wajib. Artinya, tanpa pencantuman syarat ini pun perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat. Contoh hal-hal umum yang termasuk unsur *naturalia* antara lain cara pembayaran, waktu dan tempat penyerahan serta biaya pengangkutan dan pemasangan dan instalasi. Misalnya didalam kontrak jual beli kendaraan ternyata tidak diatur mengenai

---

<sup>28</sup> Frans Satriyo Wicaksono. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Visimedia. Jakarta. h. 48

biaya pengangkutan dan balik nama, maka dalam hal ini akan berlaku kebiasaan jika biaya pengangkutan dan balik nama kendaraan dilakukan oleh pihak penjual.

### 3. Unsur *aksidentalita*.

Unsur *aksidentalita* yaitu berbagai hal khusus (particular) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. *Aksidentalita* artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat atau tidak.<sup>29</sup> Selain itu *aksidentalita* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan ketentuan yang dapat diatur secara khusus oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur *aksidentalita* lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur *essensialita* dan *naturalita*, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam *Burgerlijk Wetboek (B.W)*, hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang

---

<sup>29</sup> Idil Victor. *Permasalahan Dalam Perjanjian*. Sumber <http://idilvictor.blogspot.com/2009/01/hukum-perikatan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 20.30

berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.<sup>30</sup> Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan ke dalam hukum tentang diri seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau kontrak tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian atau kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

1. Syarat Subyektif.

- a. Kesepakatan mereka yang membuatnya. Kesepakatan disini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan dan kekhilafan.
- b. Kecakapan untuk membuatnya. Kecakapan disini adalah para pihak yang membuat kontrak harus orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengampuan (*curatele*), dan orang-orang sakit jiwa.

---

<sup>30</sup> F. Ibrahim AE& Nathanela STG. *300 Contoh Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Resmi*. Gudang Ilmu. Jakarta. 2011. h.9

## 2. Syarat Objektif.

### a. Suatu hal tertentu.

Hal tertentu maksudnya objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas atau dapat ditentukan dan tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak yang terkait.

### b. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal adalah isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Apabila 4 (empat) syarat sah perjanjian tersebut terpenuhi, maka suatu perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Jika dalam perjanjian itu terdapat ketidakbebasan kehendak (*wilsgbrek*), maka perjanjian itu dapat dibatalkan.<sup>31</sup> Suatu perjanjian dianggap tidak ada kebebasan kehendak apabila terjadinya karena:

1. Paksaan (*dwang*)
2. Kekeliruan (*dwaling*)
3. Penipuan (*bedrog*)

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual-beli yakni sudah tertuang didalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini juga dapat

---

<sup>31</sup> C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989. Hal .250

menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce*.<sup>32</sup> Oleh karena *e-commerce* juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaannya dilakukan melalui media *online*. Hanya saja dalam jual beli melalui *e-commerce* dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah, dan transaksi jual beli tersebut.

Dalam perjanjian *e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

#### 4. Asas-asas Perjanjian

Konsep hukum perjanjian menurut KUHPer ini, menganut berbagai asas yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal-pasal nya, antara lain yaitu :

---

<sup>32</sup> Herniwati, *Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap Jual Beli Secara Online (E-Commerce)*. Sumber <https://www.researchgate.net/publication/312352400-Penerapan-Pasal-1320-KUH-Perdata-terhadap-Jual-Beli-secara-Online-E-Commerce> Diakses pada tanggal 27 Juni 2023

#### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.<sup>33</sup>

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa. “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>34</sup> Dengan menekankan kata “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

#### c. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak

---

<sup>33</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*. Gadjah Mada University Press. 2010. h. 8

<sup>34</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Pradnya Paramita. Jakarta. 2004. h. 342.

tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap perjanjian formal dan perjanjian riil tidak berlaku.<sup>35</sup>

#### d. Asas Itikad Baik

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang *esensial* dari suatu

---

<sup>35</sup> Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014. h. 3.

perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.<sup>36</sup>

Bahwa obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>37</sup>

e. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini disebut juga asas kekuatan mengikat dari perjanjian dan berhubungan dengan akibat perjanjian. Menurut asas ini bahwa pihak pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal tersebut berarti bahwa perjanjian telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang.

e. *Asas Kepercayaan*

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu

---

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 2010. h. 10.

<sup>37</sup> *Ibid*

bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.<sup>38</sup>

f. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan. Maksud asas ini adalah agar para pihak yang membuat perjanjian didasarkan pada persamaan kepentingan. Dimana para pelaku usaha akan mendapat keuntungan yang diharapkan bersama.<sup>39</sup>

5. Pihak-pihak dalam perjanjian jual beli

Transaksi jual beli *online* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap

---

<sup>38</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan*. Bandung. 2000. h. 87

<sup>39</sup> *Ibid.*h. 88

saja yang dilakukan secara *online*. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli *online* terdiri dari:

1. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima bayaran dari customer dalam bentuk *credit card*.
2. Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *online* adalah bagaimana system pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/*cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di *internet* adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.

3. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
4. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu untuk konsumen.
5. *Certification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*. Apabila transaksi *online* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sudut Hukum. *Perjanjian Jual Beli Online*. Sumber: <https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html> Diakses pada tanggal 26 Juni 2023 Pukul 21.27.

### C. Tinjauan Umum *Marketplace*

*Marketplace* adalah sebuah lokasi atau wadah jual beli produk, dimana penjual dan konsumen bertemu di suatu *platform* digital. Contoh dari *marketplace* adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain.<sup>41</sup> *Marketplace* adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran, *marketplace* bisa dikatakan toko *online*.

Pada umumnya di Indonesia terdapat dua jenis *marketplace* yaitu:<sup>42</sup>

#### a. *Marketplace* Murni

*Marketplace* murni adalah ketika situs *marketplace* hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran, penjual yang melakukan kerjasama dengan *marketplace* diberikan keluasaan lebih banyak dibandingkan kerja sama Konsinyasi. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto penawaran harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan *marketplace*. Contoh *marketplace* jenis ini yang ada di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada dan lain-lain.

---

<sup>41</sup> Adam Luthfi. dkk. *Statistik*. h. 28.

<sup>42</sup> *Istilah Marketplace, E-Commerce dan Jualan Online*. Sumber: <https://www.lenerp.com/news/mynews/istilah-marketplce-ecommerce-dan-jualanonline>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2023

b. *Marketplace* Konsinyasi

Konsinyasi atau biasa disebut dengan istilah titip barang, penjual yang melakukan kerjasama dengan marketplace jenis ini hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak *marketplce*. Pihak situs *marketplace* ini akan mengatur penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran, pembeli juga tidak dapat melakukan penawaran harga karena semua alur transaksi sudah diatur oleh pihak situs *marketplace*.

*Marketplace* menyediakan berbagai macam kebutuhan, antara lain kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Begitu juga dengan kendaraan bermotor dapat kita temukan dalam berbagai *platform marketplace*.<sup>43</sup>

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.<sup>44</sup> Pengertian kendaraan bermotor sendiri diatur sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.”

---

<sup>43</sup> SEPEDA ME. *Dimana membeli sepeda baru: Toko atau Online*. Sumber: <https://www.google.com/amp/s/www.sepeda.me/others/dimana-membeli-sepeda-toko-atau-online.html%3famp> Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 10.15

<sup>44</sup> *Arti Kendaraan Bermotor di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Sumber: <https://lektur.id/arti-kendaraan-bermotor/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2023 Pukul 06.22

Kendaraan bermotor merupakan alat yang paling dibutuhkan sebagai media transportasi. Kendaraan dibagi menjadi dua macam, yaitu kendaraan Umum dan pribadi. Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan massal, baik itu manusia maupun barang-barang. Contohnya bus, kereta api, angkutan umum adalah merupakan kendaraan yang bersifat umum dan sering dipergunakan sebagai alat transportasi massal. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi. Kendaraan itu berupa mobil dan motor sebagai alat transportasi pribadi yang sering digunakan masyarakat.

Pesatnya kemajuan jaman, membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi. Untuk mencapai suatu tujuan membutuhkan kendaraan, baik yang digunakan secara pribadi maupun umum. Kendaraan bermotor membuat efisiensi waktu dan tenaga karena diciptakan memang untuk membantu aktivitas manusia. Melihat kondisi saat ini, kendaraan roda dua atau motor adalah pilihan yang praktis bagi orang yang memilih berkendara pribadi. Selain praktis, motor adalah kendaraan yang bebas macet dan irit BBM, sehingga motor merupakan kendaraan yang menjadi pilihan masyarakat luas. Berikut Perkembangan Marketplace yang ada di Indonesia:<sup>45</sup>

#### 1. Tokopedia

Tokopedia didirikan oleh seorang founder yang bernama William Tanuwijaya dengan temannya yang bernama Leontinus Alpha

---

<sup>45</sup> Romindo dkk. *E-Commerence: Impelementasi, Strategi dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menulis. 2019. H. 23-27.

E. tepat pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 2019. Tokopedia menyediakan berbagai produk lokal dan sering berkolaborasi dengan *Jackloth* untuk mengadakan *event online* melalui *marketplace* Tokopedia.

Pada kategori otomotif dan produk sepeda motor, Tokopedia menyediakan sepeda motor, mobil, hingga perkakas dan aksesoris kendaraan lainnya. Untuk produk sepeda motor, di Tokopedia kategorinya terbagi lagi menjadi tiga jenis spesifik, yaitu motor bebek, motor *matic*, dan motor *sport*. Ada motor bekas dan ada juga motor baru.<sup>46</sup>

## 2. Bukalapak

Bukalapak memiliki kantor yang bertempat di kawasan Kemang Timur Pejaten. *Marketplace* ini menjadi wadah bagi Unit Kecil Menengah dan pebisnis dalam negeri dalam berdagang secara *online*. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zacky pada tahun 2011, selain menyediakan kebutuhan seperti pakaian, elektronik, furniture rumah tangga, dan kebutuhan harian lainnya, bukalapak kini memperluas layanannya. Bukalapak menempati urutan ke-tiga *marketplace* dengan jumlah penunjang terbanyak. Fitur baru yang dikembangkan adalah Buku Reksa dan Buku Emas yang mendukung masyarakat dalam berinvestasi.

---

<sup>46</sup> Advertorial. *Ini Daftar Empat E-Commerce Bisa Beli Motor Pakai Aplikasi Kredit Online Berbunga Rendah*. Sumber: <https://wartakota.tribunnews.com/amp/2021/10/28/ini-daftar-empat-e-commerce-bisa-beli-motor-pakai-aplikasi-kredit-online-berbunga-rendah> Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 10.23

Bukalapak juga menjual berbagai jenis motor mulai dari motor bebek, motor *matic*, motor listrik, maxi, sampai motor niaga dan motor *sport*. Sementara brand motor yang tersedia di antaranya ada Yamaha, Kawasaki, Vespa, Honda, dan Suzuki.<sup>47</sup>

### 3. Blibli

*Marketplace* paling unggul ke-lima adalah BliBli.com, dengan jumlah pengguna bulanan yang mencapai sekitar 18 juta pengguna. Sebagai produk dari PT global Digital Niaga, BliBli merupakan anak usaha PT Djarum yang berdiri sekitar 10 tahun yang lalu. Perusahaan lokal ini telah memiliki karyawan sebanyak 1.800 pekerja.

Mengutamakan penjualan barang original, Blibli juga termasuk *e-commerce* unggulan yang memiliki kategori produk otomotif dalam platformnya. Blibli menjual antara lain Yamaha Motor, Honda Motor, Motor Listrik, dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

## **D. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Dalam *Platform Marketplace***

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari segala perbuatan pelaku usaha yang merugikan terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk perlindungan hukum adalah terdapatnya aturan mengenai hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sekaligus kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai keharusan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Undang-undang ini bertujuan agar pelaku usaha dalam memperdagangkan produknya, tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sehingga, Undang-Undang ini juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa :

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Artinya, pelaku usaha dilarang keras melakukan perbuatan curang dengan memberikan informasi palsu atau tidak sebenarnya kepada konsumen. Pelaku usaha harus menjalankan usahanya sesuai perjanjian dengan konsumen. Namun, pada kenyataannya, Undang-Undang Ini tidak dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* di *e-commerce*. Konsumen menerima barang yang tidak sesuai

dengan kondisi yang sebenarnya. Pelaku usaha ingkar terhadap perjanjian yang dituliskannya sendiri dalam informasi barang miliknya.

Terdapat banyak fakta yang ditemukan bahwa banyak konsumen dalam transaksi jual beli *online* yang tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut tentu bertentangan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, mengenai informasi yang jelas dan sebenar-benarnya terkait barang yang diperdagangkan. Sementara seharusnya konsumen memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai konsumen yang mana hak-hak konsumen mengenai kenyamanan memperoleh barang, mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, memperoleh atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan, diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur.

Berikut mengenai hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yakni :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Transaksi jual beli dilakukan secara *online*, berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dan diberlakukan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen.

Konsumen yang setuju untuk bertransaksi dalam membeli barang yang diinginkan dapat menekan kata persetujuan yang tersedia dalam *platform marketplace*, adalah sebagai wujud tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang merupakan salah satu bentuk Kontrak Elektronik.

Sementara itu, jika pada kenyataannya barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang tertera pada foto maupun iklan yang ditawarkan dalam *platform marketplace* tersebut, konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha/penjual secara perdata atas dasar adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh pelaku usaha/penjual dalam transaksi *e-commerce* di *platform marketplace* tersebut.

Bagi konsumen informasi produk dalam sebuah *platform marketplace* sangat penting bagi konsumen dalam memutuskan untuk membeli barang dalam *platform marketplace* tersebut. Hal ini yang menarik pembeli untuk membeli barang karena sesuai dengan keinginan dari konsumen tersebut atas apa yang diperjanjikan oleh penjual dalam deskripsi produk dalam *platform marketplace* tersebut. Namun, yang diterima konsumen justru berbanding terbalik. Konsumen tidak mendapatkan produk sesuai dengan informasi pada deskripsi produk yang dijanjikan oleh penjual. Tentunya permasalahan ini menyebabkan konsumen merasa kecewa dan dirugikan.

Begitu halnya dengan membeli sebuah kendaraan bermotor secara *online*, konsumen harus tetap berhati-hati saat membeli motor secara *online* dalam sebuah *platform marketplace*.<sup>49</sup> Banyak sekali modus penipuan jual kendaraan bermotor, salah satunya seperti motor bekas yang tampilannya difoto bisa diutak-atik hingga terlihat mulus, padahal kondisinya sudah tidak layak untuk dibawa berkendara.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Nadya Andari. *Ingin Beli Motor Bekas Secara Online*. Sumber: <https://www.google.com/amp/s/www.carmudi.co.id/journal/ingin-beli-motor-bekas-secara-online-berikut-tipsnya/amp/> Diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 12.16

<sup>50</sup> *Ibid*

Pelaku usaha wajib merincikan syarat-syarat dalam pengembalian produknya yang tidak sesuai, dan wajib menepati perjanjian tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen dan pelaku usaha juga tidak dituntut karena telah *wanprestasi*. Selain itu, pada kenyataannya tidak banyak konsumen yang mengajukan tuntutan secara perdata terhadap pelaku usaha dan lebih memilih untuk mendiamkan masalah ini karena tidak ingin masalahnya menjadi runyam dan panjang. Kendati demikian, konsumen tidak boleh diam saja dan seakan mengabaikan perbuatan pelaku usaha ini, karena jika tidak ditindak secara tegas, perbuatan ini akan terus berlangsung lama sehingga akan menyebabkan banyaknya konsumen yang mengalami kerugian, dalam arti kata pelaku usaha tidak berbenah diri dan tidak akan pernah sadar atas pelanggaran yang telah ia lakukan. Selain itu, konsumen juga perlu memahami perihal perbuatan ingkar dari pelaku usaha ini, yang mana dalam bahasa hukum disebut dengan *wanprestasi*. Sehingga konsumen dapat mempertahankan haknya dan menuntut pertanggungjawaban yang seharusnya terhadap pelaku usaha.

Penulis akan memaparkan penjelasan mengenai *wanprestasi* dari sudut pandang Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, *wanprestasi* merupakan kealpaan atau kelalaian yang bisa berbentuk 4 ragam situasi, yakni :

- a. Tidak menjalankan apa yang dijanjikannya untuk dilakukannya.

- b. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dijanjikannya.
- c. Terlambat melakukan apa yang dijanjikannya.
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang didalam perjanjian yang dibuatnya.

Apabila terjadinya salah satu dari 4 ragam situasi tersebut, maka konsumen dapat mengajukan gugatan secara perdata terhadap pelaku usaha atau penjual *online* dengan dalih terjadinya *wanprestasi* seperti, barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dicantumkan dalam postingan foto dalam toko online tersebut.

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi konsumen dari ancaman penipuan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikaan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dalam perjanjian jual beli dalam platform marketplace maka konsumen memiliki hak untuk memilih barang yang sesuai dengan keinginannya, memperoleh barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha,

konsumen berhak atas jaminan kelayakan barang tersebut. Hak-hak konsumen diatur secara tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

“Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjika; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Disisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni:

“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Pasal ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang telah disepakatinya bersama konsumen. Dimana sudah tertera secara tegas bahwa pelaku usaha memiliki prestasi yang wajib dipenuhinya kepada konsumen. Pelaku usaha harus paham mengenai aturan ini, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumennya sendiri, dan disisi lain pelaku usaha juga tidak kehilangan kepercayaan dari konsumen, sehingga tetap dapat menjalankan usahanya dalam waktu yang lama. Apabila barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha, pelaku usaha harus beritikad baik untuk mengganti kerugian terhadap konsumen berupa kompensasi atau berupa barang kembali.

Terdapat larangan-larangan bagi pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18. Bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal-pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Perlindungan terhadap konsumen juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Kemudian dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Perbuatan sebagaimana yang dicantumkan pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar (Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik dokumen elektronik maupun dalam bentuk cetak dapat dijadikan alat bukti. Bukti dokumen elektronik ini sering kita lihat dalam bentuk screenshot atau tangkapan layar berbentuk foto, rekaman berbentuk video atau foto produk tersebut. Selain itu bukti cetak dapat berupa tempelan resi pengiriman barang yang tertempel pada kemasan produk.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku usaha yang mencantumkan informasi tidak benar terkait produk yang diperdagangkannya dapat dikenakan sanksi tegas dan dapat diselesaikan melalui jalur pidana. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha tidak semena-mena terhadap konsumen. Jadi undang-undang ini mengatur segala tindak tanduk pelaku usaha dan juga untuk melindungi konsumen dari perbuatan sewenang-wenang pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan berdasarkan keputusan yang ditetapkan badan hukum yang bersifat mengikat yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.<sup>51</sup> Perlindungan hukum secara represif adalah upaya hukum yang

---

<sup>51</sup> Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. h. 29

ditempuh untuk mengakhiri permasalahan atau sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pembeli.

Sebagai upaya perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk para konsumen agar ada kepastian hukum ketika ada permasalahan saat transaksi jual beli kendaraan bermotor dalam sebuah *platform marketplace*.

Hal tersebut diatur di dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang berbunyi:

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dari pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada dilingkungan pengadilan umum.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa
- c. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang
- d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa

Ada beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh guna mendapatkan perlindungan hukum pada transaksi jual beli *online* dalam sebuah *platform marketplace*. Penyelesaian sengketa bisa ditempuh dengan *Non litigasi* maupun *Litigasi*. Upaya hukum dalam transaksi jual-beli *online* penyelesaian sengketa dari perbuatan yang melanggar hukum dapat juga dilakukan dengan cara *non litigasi*, yaitu adaptasi dari perjanjian di antara para pihak seperti yang sudah disepakati di perjanjian transaksi yang dilaksanakan secara *online* itu. Maksudnya dari kalimat di

atas ialah masing-masing pihak mungkin bisa bekerja sama atau sepakat untuk mengubah perjanjiannya. Sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

“penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen “

Ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>52</sup> Berikut ini kami jelaskan satu per satu mengenai Penyelesaian Sengketa Alternatif:<sup>53</sup>

1. Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya,

---

<sup>52</sup> Hukum Online. Selasa, 14 Februari 2023. Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-perbedaan-mediasi-dan-arbitrase-1t5bc7526e7755c/> diakses pada 26 Juni 2023

<sup>53</sup> Komisi Informasi. 20 Jul 2016. Sumber: <https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-NonLitigasi.html>. Diakses pada 26 Juni 2023

dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.

2. Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.
3. Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.
4. Konsiliasi, *Consiliation* dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak.
5. Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif .

Sedangkan *Litigasi* atau yang biasa di sebut dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah persiapan dan presentasi

dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 45”

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.<sup>54</sup>

Untuk pihak yang merasa dirugikan oleh penjual pada transaksi jual beli dalam sebuah *platform marketplace* dapat melakukan penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

---

<sup>54</sup> *Ibid*

(BPSK), terdapat 3 cara persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu:

1. Persidangan dengan cara *konsiliasi*
2. Persidangan dengan cara mediasi
3. Persidangan dengan cara *arbitrase*.

Apabila upaya hukum melalui non litigasi tidak dapat menemukan penyelesaian, maka pihak yang berkepentingan atau pihak penjual yang merasa dirugikan karena pembeli tidak ada itikad baik untuk penyelesaian melalui BPSK, maka dapat mengajukan gugatan lewat pengadilan.<sup>55</sup> Dalam hal tuntutan yang diajukan melalui pengadilan, maka proses atau tahapan-tahapannya mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

---

<sup>55</sup> Syamsir Hasibuan, Nika Rahmania. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Asas Perjanjian Jual Beli Online*. Fakultas Hukum UN=niversitas Riau Kepulauan. 2020. h. 95